



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jalan Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 - Indonesia

Telp. : (022) 2032655, 2032576 Fax. : (022) 2031110

Homepage : <http://www.unpar.ac.id> , e-mail : rektorat@unpar.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN NOMOR III/PRT/2016-02/013

TENTANG

PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA (*INBOUND DAN OUTBOND STUDENTS*) ANTARA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN DAN UNIVERSITAS MITRA DI LUAR NEGERI

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kualitas dan karakter mahasiswa/i Universitas Katolik Parahyangan, penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan studi di tempat lain dengan perbedaan budaya dan kebiasaan;
- b. bahwa dengan dilakukannya program pertukaran mahasiswa antara Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Mitra di Luar Negeri, hal-hal sebagaimana dicantumkan dalam butir a. dapat tercapai dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas perlu adanya suatu pedoman yang diterbitkan dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Surat Edaran Ditjen Imigrasi tentang Persyaratan Visa dan Ijin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing Nomor 55274/A2.4/LN/2010.
6. Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Katolik Parahyangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan tentang Program Pertukaran Mahasiswa (*inbound dan outbond students*) antara Universitas Katolik Parahyangan dan Universitas Mitra di Luar Negeri

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program *Student Exchange* yang dimaksud dalam pedoman ini adalah pertukaran mahasiswa antara UNPAR dengan universitas luar negeri yang menjadi mitra kerjasama, berupa kegiatan tempuh studi, baik yang bersifat perolehan kredit (*credit gathering*) maupun non kredit (*non-credit program*).

VLS

- (2) *Outbound Student Exchange* adalah bentuk pertukaran mahasiswa antar universitas dimana mahasiswa aktif dari UNPAR, dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu semester), menempuh studi di universitas luar negeri yang menjadi mitra kerjasama UNPAR.
- (3) *Inbound Student Exchange* adalah bentuk pertukaran mahasiswa antar universitas dimana mahasiswa dari universitas mitra UNPAR di luar negeri, dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu semester), menempuh studi di UNPAR.
- (4) *Visiting Student* adalah mahasiswa dari universitas mitra UNPAR di luar negeri yang membayar secara penuh ke UNPAR untuk menempuh studi di UNPAR, dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu semester).
- (5) *Credit gathering* adalah kegiatan dimana mahasiswa mengikuti perkuliahan tertentu di *host university* yang kemudian disetarakan sebagai perolehan matakuliah (berbasis Satuan Kredit Semester) tertentu di *home university*.
- (6) *Non-Credit Program* adalah kegiatan dimana mahasiswa mengikuti aktivitas akademik di *host university* dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas personal mahasiswa tanpa dikaitkan dengan perolehan kredit di *home university*-nya.
- (7) *Home university* adalah universitas darimana mahasiswa yang mengikuti kegiatan *student exchange* berasal (universitas pengirim mahasiswa)
- (8) *Host university* adalah universitas yang menerima atau memberikan layanan kegiatan akademik bagi mahasiswa peserta *student exchange* (universitas penerima mahasiswa)

Pasal 2

Setiap persyaratan dan ketentuan lebih lanjut mengenai Program Pertukaran Mahasiswa (*inbound and outbound students*) diatur di dalam Pedoman Pengelolaan Kegiatan *Student Exchange* Universitas Katolik Parahyangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan ini.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 15 Februari 2016,



Mangadar Situmorang, Ph.D

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN
STUDENT EXCHANGE
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

1. Pengantar

- a. Pedoman ini merupakan panduan pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa (*student exchange*) antara Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dengan universitas luar negeri yang menjadi mitra kerjasama UNPAR, yang didasarkan pada Nota Kesepahaman Bersama (MoU).
- b. Pedoman *Student Exchange* ini mencakup pengaturan sistem dan prosedur pengiriman mahasiswa UNPAR ke universitas mitra (*outbound student exchange*) dan penerimaan mahasiswa asing (*inbound student exchange*).

2. Pedoman

2.1. Outbound Student Exchange

- a. Kantor Internasional dan Kerjasama (KIK) UNPAR mengumumkan pembukaan kegiatan *student exchange* pada semester/tahun berjalan, berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU)/Perjanjian Kerjasama antar universitas, atas persetujuan Ketua Program Studi di UNPAR yang akan terlibat dalam program *student exchange*.
- b. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti *outbound student exchange* adalah:
 - Telah lulus 75 sks dengan IPK ≥ 3.00 (dibuktikan dengan transkrip/Daftar Perkembangan Studi);
 - Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat pelaksanaan *student exchange*;
 - Memenuhi kewajiban keuangan, yang meliputi:
 - Pelunasan uang kuliah pokok semester (UKPS) di UNPAR sebagai *home university* pada saat mengikuti *student exchange*;
 - Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban pembayaran studi di *host university* pada saat mengikuti *student exchange* (*waive policy*);
 - Bergantung pada skema kerjasama (MOU) dan kebijakan pimpinan Universitas, mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa untuk biaya hidup (*living allowance*) dari *host university* dan/atau beasiswa biaya studi (UKPS/SKS) dari UNPAR sebagai *home university*.
 - Menyiapkan dokumen untuk keperluan proses seleksi:
 - *Motivation Letter*;
 - *Curriculum Vitae*;
 - Transkrip studi terakhir (utamanya untuk program ACUCA sebagai pertimbangan KIK untuk merekomendasikan mahasiswa ke *ex-Co Meeting*).
 - Memenuhi persyaratan dari *host university* seperti persyaratan bahasa Inggris dan persyaratan untuk keperluan imigrasi.

